

BEA MASUK – PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 – PEDOMAN PELAKSANAAN

2020

PERMENPERIN NO. 31 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1160; LL KEMENPERIN: 28 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

- ABSTRAK** : - Untuk menunjang kelancaran pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2020, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018, PERMENKEU No. 134/PMK.010/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BM DTP diberikan kepada Industri Sektor Tertentu dengan kuasa pengguna anggaran BM DTP, alokasi pagu anggaran BM DTP, dan jenis Barang dan Bahan yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor Barang dan Bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Jenis Barang dan Bahan harus memenuhi ketentuan: Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam negeri; Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri; Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait. BM DTP juga dapat diberikan atas pengeluaran Barang dan Bahan asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean dari: pusat logistik berikat; gudang berikat; atau Kawasan Berikat, yang

dikeluarkan kepada Perusahaan Industri. Direktur Pembina Industri atas nama Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan informasi kepada Perusahaan Industri dan/atau asosiasi industri mengenai fasilitas BM DTP. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP Perusahaan Industri harus memiliki rekomendasi BM DTP yang diterbitkan oleh Direktur Pembina Industri. Direktur Pembina Industri melakukan analisa atas pemanfaatan pagu anggaran BM DTP yang telah ditetapkan. Pemanfaatan fasilitas BM DTP dilaksanakan dengan menggunakan SIINas dan SINSW. Untuk memperoleh SKVI, Perusahaan Industri harus mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi. Perusahaan Industri wajib mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan SKVI. Perusahaan Industri dapat mengajukan permohonan perubahan SKVI yang telah diterbitkan. Perusahaan Industri yang telah memperoleh SKVI mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi kepada Direktur Pembina Industri melalui SINSW yang terintegrasi dengan SIINas. Surat rekomendasi BM DTP berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerbitan. Alur proses penerbitan surat rekomendasi BM DTP dan format surat rekomendasi BM DTP tercantum dalam Lampiran. Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem elektronik SIINas tidak berfungsi, permohonan Verifikasi Industri dan permohonan penerbitan surat rekomendasi disampaikan secara manual. Perusahaan Industri wajib menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor kepada Direktur Jenderal Pembina Industri. Perusahaan Industri yang tidak mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak SKVI diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri. Dalam hal setelah diberi peringatan tertulis Perusahaan Industri tidak mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi BM DTP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari, Direktur Pembina Industri dapat mengalihkan pagu anggaran yang telah dialokasikan atau yang belum direalisasikan kepada Perusahaan Industri lain dalam sektor Industri yang sama.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2020, ditetapkan 1 Oktober 2020.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1984 Tahun 2019 tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa berlakunya berakhir. .
 - Lamp : 4 hlm.